

## MAHAR VIRAL DI MEDIA SOSIAL DALAM PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH PONOROGO

**Maya Roshidah<sup>1</sup>, Abid Rohmanu<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo

<sup>1</sup>Email: [mayarasyidah4@gmail.com](mailto:mayarasyidah4@gmail.com)

<sup>2</sup>Email: [abid76@iainponorogo.ac.id](mailto:abid76@iainponorogo.ac.id)

---

DOI: 10.21154/antologihukum.v4i1.3543

Received: 20-6-2024

Revised: 10-7-2024

Approved: 25-7-2024

---

**Abstract:** *Marriage dowry in Islam is not determined form and amount, anything can be used as a dowry with the condition that the dowry is beneficial to women. But the reality of the issue of marriage dowry is not reflected as the norm, namely the emergence of dowry crowbar, shroud, three chicken eggs, a cup of coffee and a glass of water. The purpose of this study was to determine the views of NU and Muhammadiyah leaders on the existence of viral dowry, because the dowry was not in accordance with the prevailing customs in the community. This type of research is a field research (field research) to obtain the required data, this study uses data collection techniques with interviews and documentation. From the results of the study concluded that the views of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah leaders on viral dowry on social media are that they have similarities and differences, namely similarities in terms of their abilities if they use the dowry, and have differences namely Ahmad munir who does not allow using philosophy on the dowry, and Badrus Soleh who allows if both of them are equally willing and only have the object to be used as a dowry. Furthermore, they are in ber-istinbāth Nahdlatul Ulama law using the method of qoulī, which refers to the book of jurisprudence of the imams of the school of the book of fatò al qarib. While Muhammadiyah refers directly to the Qur'an, namely surat An-Nisa' verse 34 and Hadith narrated by Abu Dawud.*

**Keywords :** *Dowry Viral on Social Media, Figures Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah, Istinbāth Law*

**Abstrak:** *Mahar pernikahan dalam Islam tidak ditentukan bentuk dan jumlahnya, apapun dapat dijadikan sebagai mahar dengan syarat mahar tersebut bermanfaat bagi perempuan. Namun realitanya persoalan mahar pernikahan ini tidak tercermin sebagaimana normanya, yaitu munculnya pemberian mahar linggis, kain kafan, tiga butir telur ayam, secangkir kopi dan segelas air putih. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pandangan dari tokoh NU dan Muhammadiyah terhadap adanya mahar viral, karena pemberian mahar tersebut tidak sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap mahar viral pada media sosial yaitu mereka memiliki titik persamaan dan perbedaan, yakni kesamaan dalam hal kebolehnya jika*

*menggunakan mahar tersebut, dan memiliki perbedaan yakni Ahmad munir yang tidak memperbolehkan menggunakan filosofi pada mahar, dan Badrus Soleh yang memperbolehkan jika kedua nya sama sama merelakan dan hanya memiliki benda tersebut untuk dijadikan sebagai mahar. Selanjutnya mereka dalam ber-istinbāth hukum Nahdlatul Ulama menggunakan metode qoulī, yang merujuk kepada kitab fiqih dari para imam mazhab yakni pada kitab fath al qarib. Sedangkan Muhammadiyah merujuk secara langsung kepada Al Qur'an yakni surat An-Nisa' ayat 34 dan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.*

**Kata Kunci:** *Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, Istinbāth hukum, Mahar Viral pada Media Sosial.*

## **PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang pasangan dan berjodoh jodohan, sebagaimana yang berlaku pada makhluk paling sempurna yakni manusia.<sup>1</sup> Di dalam Undang undang No. 1 Tahun 1974 pasa I dijelaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>2</sup>

Di dalam perkawinan terdapat beberapa syarat dan rukun diantaranya adalah adanya calon suami dan istri, wali dari mempelai perempuan, dua orang saksi dari masing masing mempelai, shighot ijab dan qobul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon mempelai laki laki.

Selain rukun dan syarat yang harus dipenuhi dari kedua mempelai ada juga kewajiban yang harus dilaksanakan oleh calon mempelai laki laki, yaitu dengan membayar mahar. Mahar merupakan pemberian wajib yang harus dilakukan oleh calon suami kepada calon istri baik dalam bentuk materi maupun non materi. Mengenai jumlah dan jenis dari mahar tersebut tidak ditentukan di dalam Islam, yang terpenting mahar tersebut merupakan sesuatu yang bernilai dan bermanfaat bagi mempelai perempuan.

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang undang (Prespektif Fikih Munakahat dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami dan Problematikanya)* (Bandung : Pustaka Setia 2008), 13.

<sup>2</sup> “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (t.t)..

Dalam pemberian mahar perkawinan pada umumnya berbentuk uang, perhiasan maupun benda yang bermanfaat lainnya. Namun pada mahar pernikahan yang akan diteliti oleh peneliti ini memiliki keunikan tersendiri yaitu adanya mahar viral berupa linggis, kain kafan, tiga butir telur ayam, secangkir kopi dan segelas air putih dan mahar lainnya.

Bedasarkan permasalahan dari adanya fenomena mahar pernikahan tersebut peneliti ingin mengetahui lebih dalam dengan cara merujuk kepada pandangan dari para tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo dengan alasan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah merupakan dua organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia salah satunya yaitu di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur.

Guna menyelesaikan serta memecahkan masalah dalam penelitian ini tidak lepas dari adanya penelitian terdahulu yang akan dijadikan sebagai bahan perbandingan dan kajian, maka dalam hal ini peneliti telah mencari dan menelaah penelitian terdahulu dengan menggunakan karya ilmiah yang membahas mengenai mahar dalam pernikahan, diantaranya yaitu :

*Pertama*, Nur Ainun Mardiah<sup>3</sup> yang menjelaskan mengenai pandangan tokoh Muhammadiyah di Kota Makassar terhadap pemberian mahar berupa saham. Saham dalam hal ini saham syariah dapat dijadikan mahar karena telah memenuhi syarat dari segi syariat dan nilainya. Dalam penelitian ini objek yang dikaji berupa mahar saham dan pada penelitian sekarang berfokus pada pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap mahar yang viral pada media sosial.

*Kedua*, Bobby Juliansyah<sup>4</sup> yang menerangkan bahwa Mahar kripto sebagai harta benda dalam perkawinan termasuk sebagai harta bawaan dikarenakan konsep mahar yang merupakan pemberian atau hadiah dari calon mempelai laki-laki pada saat akad nikah dilangsungkan. Dalam penelitian ini objek yang dikaji berupa konsepsi mahar kripto dalam perkawinan sedangkan pada penelitian

---

<sup>3</sup> Nur Ainun Mardiah dan Ahmad Muntadzar, "Hukum Mahar berupa Saham Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah di Kota Makassar," *Journal of Islamic Constitutional Law* 1, no. 2 (Mei 2024): 1–23.

<sup>4</sup> Bobby Juliansyah Megah Miko, "Konsepsi Hukum Mahar Cryptocurrency dalam Perkawinan," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 1 (19 Februari 2022): 126, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.1992>.

sekarang yaitu membahas mengenai mahar pernikahan yang viral pada media sosial dengan menggunakan *Istinbāth* dari beberapa para tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah

*Ketiga*, Fandi Riansyah<sup>5</sup> yang menjelaskan bahwa mahar pernikahan menggunakan teks sumpah pemuda dengan *analisis maqosid asy-syariah* diperbolehkan karena atas dasar membangkitkan kesadaran nasionalisme, namun sebagian dari mereka tidak memperbolehkan, jika mereka ingin menggunakan mahar tersebut harus disandingi dengan mahar lain seperti emas, uang dan lain sebagainya. Perbedaan dengan sekarang yaitu menggunakan analisis dari *Istinbāth* Hukum dari pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai mahar viral pada media sosial.

*Keempat*, Chaula Luthfia<sup>6</sup> yang menerangkan bahwa Islam tidak menetapkan besar-kecilnya jumlah mahar, jenis, dan bentuknya. Perkawinan dapat dilakukan meskipun dengan mahar yang sederhana, dengan syarat mahar itu bermanfaat, memiliki nilai, suci, tidak haram, dapat dijualbelikan dan dapat menaikkan derajat istri. Mahar dengan barang atau benda yang unik diperbolehkan meskipun sederhana selama barang tersebut meringankan calon suami dan mendatangkan kemaslahatan. Persamaan dan perbedaan dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama membahas mengenai mahar unik, namun pada penelitian sekarang menggunakan analisis *Istinbāth* Hukum dari pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai mahar viral.

*Kelima*, Ratna Komala<sup>7</sup> yang membahas bahwa dalam mazhab pemikiran Syafi'i, pemberian mas kawin dalam bentuk pembacaan ayat Al-Qur'an diperbolehkan (mubah), karena mas kawin merupakan mas kawin dalam bentuk jasa yang dapat dibayar, untuk itu sah secara hukum untuk dijadikan mas kawin dalam pernikahan. Perbedaan dengan penelitian sekarang membahas tentang

---

<sup>5</sup> Fandi Riyansyah, Analisis Maqosid Asy Syari'ah Terhadap Pernikahan Yang Menggunakan Mahar Teks Sumpah Pemuda Studi Kasus pada Forum Ta'aruf Indonesia Yogyakarta, Skripsi (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020), 4.

<sup>6</sup> Chaula Luthfia, "Perspektif Hukum Islam Dalam Menanggapi Fenomena Mahar Unik Di Indonesia," *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities* 5, no. 1 (30 Mei 2024): 35-48, <https://doi.org/10.19184/idj.v5i1.38714>.

<sup>7</sup> Ratna Komala dan Misbah Khusurur, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pemberian Mahar Berupa Ta'lim Ayat Al- Qur'an," *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 2 (5 Desember 2022): 1-15, <https://doi.org/10.52802/wst.v7i2.753>.

mahar pernikahan yang viral pada media sosial dengan menggunakan analisis *istinbāth* hukum dari pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan desain diskriptif kualitatif yang merupakan suatu prosedur penelitian dengan menghasilkan data deskriptif yang berupa kata tertulis maupun lisan dari orang dan perbuatan yang sedang diteliti.<sup>8</sup> Pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis pandangan dan argumen dari tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Ponorogo terhadap mahar viral pada media sosial. Adapun Teknik pengumpulan data dari penelitian ini yaitu dengan menggunakan dokumentasi dan wawancara. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode deduktif.

Dalam penelitian ini berfokus pada dua permasalahan yakni, pertama bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Ponorogo terhadap mahar viral pada media sosial. Kedua, bagaimana argumentasi serta penalaran hukumnya dari tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Ponorogo terhadap mahar viral pada media sosial.

## **REALITAS MAHAR PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM**

Mahar berasal dari Bahasa arab yang termasuk kata benda dalam bentuk abstrak atau masdar yaitu “*mahrān*” atau kata kerja dari *fi’il mahara-yamhuru-mahrān*. Lalu dibakukan dengan kata benda mufrod yaitu *al-mahr*. Dengan pengertian etimologis istilah mahar adalah pemberian yang dilakukan oleh mempelai laki laki kepada mempelai perempuan yang hukumnya wajib, tetapi tidak ditentukan bentuk dan jenisnya, besar dan kecilnya dalam Al-Qur’an.<sup>9</sup>

Adapun dasar hukum mahar yang menyatakan bahwa sebuah kewajiban bagi laki laki terdapat di dalam Q.S An-Nisa’ ayat 4 yang berbunyi:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya : “Berikanlah maskawin kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan” (An Nisa’: 4)<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 3.

<sup>9</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 206.

<sup>10</sup> Al-Qur’an, 4: 4.

Ayat diatas menjelaskan bahwa kewajiban suami memberikan mahar kepada wanita yang dinikahi, suami wajib membayar mahar kepada istrinya, bukan kepada wanita lain. Kepada orang terdekatnya pun tidak dibenarkan untuk menjamah sedikitpun dari mahar tersebut, kecuali atas izin dan kemauannya istri.

Mengenai jumlah dan bentuk di dalam mahar pernikahan tidak ditetapkan dalam syariat Islam. Namun ada beberapa pendapat yang diutarakan oleh para ulama memiliki perbedaan dalam menyatakan besar kecilnya mahar pernikahan. Adapun ulama tersebut yaitu pertama, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq, Abu Tsauro dan Fuqoha' Madinah dari kalangan tabiin berpendapat bahwa mahar tidak mengenal batas tinggi rendah, besar dan kecil. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Kedua, pendapat dari Imam Malik, bahwa paling sedikit mahar itu harus mencapai seperempat dinar emas atau perak seberat tiga dirham timbangan, atau barang yang sebanding dengan tiga dirham tersebut. Ketiga, pendapat dari Imam Abu Hanifah, bahwa mahar paling sedikit sepuluh dirham.<sup>11</sup>

Mengenai waktu dari pemberian mahar pernikahan biasanya dilakukan pada waktu akad perkawinan dan setelah perkawinan. Mahar yang dimaksud terdiri dari 2 macam yaitu sebagai berikut :

- a. Mahar *musamma* merupakan mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarannya ketika akad nikah, atau mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah. Mahar *musamma* juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab sebab tertentu, seperti istrinya ternyata mahrom sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, hamil dari bekas suami lama. akan tetapi jika istri diceraikan sebelum bercampur maka mahar hanya wajib dibayar setengahnya saja.
- b. Mahar *misil* (Sepadan) adalah mahar yang tidak disebutkan besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat atau pun tetangga sekitarnya dengan mengingat status sosial, kecantikan dan lain sebagainya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Saebani, *Fikih Munakahat I*, 270-71.

<sup>12</sup> Ibid., 92-94.

Selain itu ada beberapa syarat dari mahar pernikahan yang diberikan kepada calon istri yaitu :

- 1) Harta bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.
- 2) Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan khamar, babi, atau darah karena semua itu haram dan tidak berharga.
- 3) Barangnya bukan barang ghasab dalam artian barang tersebut milik orang lain tanpa seizinya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.
- 4) Bukan barang yang tidak jelas keberadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.

Pada akhir akhir ini di media sosial digemparkan dengan adanya berbagai macam mahar yang unik dan tidak lazim seperti biasanya. Adapun pemberian mahar unik dan viral tersebut meliputi :

1. Mahar Linggis di Probolinggo Jawa Timur yang menikah pada tanggal 03 Februari 2023 yang memiliki filosofi agar rumah tangganya kokoh dan kuat hingga akhir hayat seperti linggis.<sup>13</sup>
2. Mahar Kain Kafan di Lombok menikah pada tanggal 18 Januari 2023 yang memiliki filosofi agar usia pernikahan dengan istrinya bisa langgeng sampai maut memisahkan. Bahkan dia juga berharap agar bisa saling mencintai dengan istrinya sampai liang kubur.<sup>14</sup>
3. Mahar tiga butir telur ayam di Lombok Tengah menikah pada 27 Juni 2019 yang memiliki filosofi agar bisa punya anak banyak seperti ayam, menurutnya

---

<sup>13</sup> Asnida Riani, "Filosofi Maskawin Linggis di Pernikahan Pengantin Asal Probolinggo yang Viral," 2023, <https://www.liputan6.com/amp/5200222/filosofi-maskawin-linggis-di-pernikahan-pengantin-asal-probolinggo-yang-viral>.

<sup>14</sup> Ahmad Viki, "Viral Nikah dengan Mahar Kain Kafan di Lombok Tengah untuk Ingat Kematian," dalam <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6579003/viral-nikah-dengan-mahar-kain-kafan-di-lombok-tengah-untuk-ingat-mati/amp>, (diakses pada tanggal 06 November 2023).



memiliki banyak anak akan mendapatkan rezeki yang berlimpah untuk keluarganya.<sup>15</sup>

4. Mahar secangkir kopi di Banyuwangi Jawa Timur menikah pada tanggal 16 september 2019 yang memiliki filosofi yaitu sederhana dan jujur, artinya kesederhanaan kopi bisa dilihat dari rasa dasarnya yang pahit, sementara jujur dilihat dari warna kopi yang hitam. Dan harapannya nanti pahit manisnya pernikahan mereka akan dinikmati dengan rasa jujur layaknya kopi.<sup>16</sup>
5. Mahar segelas air putih di Aceh menikah pada tanggal 24 Maret 2016 yang memiliki filosofi air yang sudah diteguk tidak akan bisa dijual. Selain itu mereka berpendapat bahwa apabila meminta mahar berupa emas, uang atau harta benda lainnya, takutnya suatu hari nanti dipakai suami dan istri tidak mengizinkan dan menyebabkan dosa pada istri.<sup>17</sup>
6. Mahar Kucing di Bandung Jawa Barat, yang menikah pada tanggal 20 Februari 2023 yang memiliki motifasi yaitu untuk membangunkan suaminya yang mudah tertidur. Menurutnya kucing yang dominan berwarna putih suka usil dan suka melompat lompat, selain itu alasan lain dari motivasi pemberian mahar kucing ini adalah kucing merupakan obat mental yang tidak bisa dinilai dengan uang.<sup>18</sup>
7. Mahar Sepasang Ikan Cupang di Bekasi Jawa Barat yang menikah pada tanggal 15 Desember 2020 yang memiliki filosofi yaitu sepasang ikan cupang tersebut merupakan kesayangannya sehingga ikan tersebut diberikan kepada orang yang

---

<sup>15</sup> Miftah Salis, "Viral Pria Nikahi Kekasih Beri Mahar 3 Butir Telur Ayam dan Uang Rp 16 Ribu, Pernah Ditolak 4 Wanita," dalam <https://m.tribunnews.com/amp/regional/2019/06/28/viral-pria-nikahi-kekasih-beri-mahar-3-butir-telur-ayam-uang-rp-16-ribu-pernah-ditolak-4-wanita?page=3>, (diakses pada tanggal 27 November 2023).

<sup>16</sup> Fatimah, "Unik, Pasangan Ini Menikah dengan Maskawin Secangkir Kopi," dalam (diakses pada 27 November 2023), dalam <https://aceh.tribunnews.com/2016/09/11/unik-pasangan-ini-menikah-dengan-maskawin-secangkir-kopi>, (diakses pada tanggal 27 November 2023).

<sup>17</sup> Badrul Tamam, "Menikah dengan Mahar Segelas Air Mineral, Pernikahan Sah?," dalam <https://m.voa-Islam.com/news/tsaqofah/2016/04/04/43266/menikah-dengan-mahar-segelas-air-mineral-pernikahan-sah/>, (diakses pada tanggal 27 November 2023).

<sup>18</sup> Dyah Mulyaningtyas, "Viral Pasangan Ini Menikah dengan Mahar Kucing, Ramai komentar Netizen," dalam <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6579003/viral-nikah-dengan-mahar-kain-kafan-di-lombok-tengah-untuk-ingat-mati/amp>, (diakses pada tanggal 06 November 2023).



- dia sayang. Ikan cupang tersebut memiliki jenis Blue Rim yang berasal dari peranakan Thailand dengan harga sekitar 2,5 juta rupiah.<sup>19</sup>
8. Mahar Minyak Goreng di Ponorogo Jawa Timur yang menikah pada tanggal 22 Februari 2022 yang memiliki filosofi minyak goreng mempunyai simbol barang yang dapat bermanfaat bagi masyarakat dan juga merupakan salah satu bahan pokok yang dinilai dibutuhkan dalam rumah tangga. Dan pada waktu pernikahan tersebut minyak goreng sedang mahal dan langka, sehingga mereka berinisiatif untuk menjadikan minyak goreng sebagai mahar pernikahan mereka.<sup>20</sup>
  9. Mahar Uang 10.000 di Ciamis Jawa Barat yang menikah pada tanggal 19 Februari 2019. Alasan mereka menggunakan mahar pernikahan uang 10.000 dikarenakan Eneng (calon istri) ingin menjadi satu-satunya wanita yang pantas mendampingi Ahmad (calon suami) hingga maut memisahkan.<sup>21</sup>
  10. Mahar sandal jepit di Kebumen Jawa Tengah yang menikah pada tanggal 29 Desember 2018. Mereka menggunakan sandal jepit menjadi mahar pernikahan dengan alasan sandal jepit merupakan barang yang tidak bisa dipisahkan, dan dengan adanya alasan tersebut menjadikan do'a bagi mereka agar bisa langgeng saat membina rumah tangga.<sup>22</sup>

## **PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH DI KABUPATEN PONOROGO TENTANG MAHAR VIRAL PADA MEDIA SOSIAL**

Mahar viral yang terjadi pada media sosial merupakan salah satu fenomena unik di dunia pernikahan, yang pada biasanya mahar berupa benda benda berharga

---

<sup>19</sup> Yulia Lisnawati, "Viral Pernikahan Super Unik, Sepasang Ikan Cupang Jadi Mahar Nikah," dalam <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6579003/viral-nikah-dengan-mahar-kain-kafan-di-lombok-tengah-untuk-ingat-mati/amp>, (diakses pada tanggal 06 November 2023).

<sup>20</sup> Tim Detik Jatim, "Mahar Minyak Goreng Tanggal Cantik di Balik Pernikahan Sejoli Ponorogo," dalam <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6579003/viral-nikah-dengan-mahar-kain-kafan-di-lombok-tengah-untuk-ingat-mati/amp>, (diakses pada tanggal 06 November 2023).

<sup>21</sup> Anggi Mayasari, "Viral, Cerita Pasangan di Ciamis yang Nikah dengan Mahar 10 Ribu," dalam <https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-4451088/viral-cerita-pasangan-di-ciamis-yang-nikah-dengan-mahar-rp-10-ribu>, (diakses pada tanggal 21 Februari 2024).

<sup>22</sup> Redaksi, "Menikah Mahar Sandal Jepit, Ini Kata Budi dan Julia," dalam <https://www.inhilklik.com/news/detail/32960/sosbud/menikah-mahar-sandal-jepit-ini-kata-budi-dan-julia>, (diakses pada tanggal 21 Februari 2024).

seperti emas, perak, seperangkat alat salat maupun barang berharga lainnya berubah menjadi barang yang tidak lazim dan unik. Peralnya dari mereka yang memberikan mahar berupa linggis, kain kafan, tiga butir telur ayam, secangkir kopi dan segelas air putih sebenarnya mereka juga memiliki kemampuan untuk memberikan barang-barang yang lebih berharga dari mahar-mahar tersebut.

Dari berbagai adanya mahar yang viral dan tidak lazim yang ditemui oleh peneliti, peneliti mendapatkan informasi pandangan dari para tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo terhadap adanya mahar yang tidak lazim tersebut. Adapun pandangan mereka antara lain :

- a. Pendapat Badrus Sholeh Arif, menyatakan bahwa dari adanya beberapa fenomena mahar yang viral ini tidak terjadi masalah yang mendalam menurut hukum Islam. Namun ketika yang bersangkutan mampu memberikan mahar yang lebih baik maka tidak diperbolehkan, jika yang bersangkutan memiliki kekurangan dari segi ekonomi maka diperbolehkan. Namun, jika kedua belah pihak telah bersepakat dan merelakannya maka diperbolehkan.<sup>23</sup>
- b. Pendapat Muhammad Ulinnuha Khoirunnawa, memaparkan bahwa dari adanya fenomena mahar yang viral tersebut menurut beliau biasa saja dan tidak masalah. Karena dari kalangan umat Islam banyak yang mengikut kepada mazhab syafi'i dan dari pernyataan mazhab syafi'i tidak ada batasan dalam pemberian mahar. Dan beliau juga berpendapat bahwa hal tersebut patut diviralkan, karena dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat terkait mahar yang ada di dalam syariat Islam.<sup>24</sup>
- c. Pendapat Ahmad Munir, menyatakan bahwa dari adanya beberapa fenomena mahar pernikahan yang terjadi pada media sosial jika dilihat dari aspek pemberiannya sah dan boleh. Namun jika memberikan mahar mengatasnamakan filosofi-filosofi tersebut tidak diajarkan di dalam syariat Islam. dan beliau juga berpendapat bahwa mahar merupakan suatu pemberian terbaik yang sesuai dengan kemampuan laki-laki, di dalam agama Islam diajarkan untuk

---

<sup>23</sup> Badrus Sholeh Arif, Hasil Wawancara, Ponorogo, 29 Desember 2023.

<sup>24</sup> Muhammad Ulinnuha Khoirunnawa, Hasil Wawancara, Ponorogo, 17 Januari 2024.

memberikan mahar terbaik yang bermanfaat dan bernilai. Seperti hadis “Sebaik baik laki laki adalah memberikan mahar yang terbaik kepada wanitanya”.<sup>25</sup>

- d. Pendapat Wawan Kusnawan, memaparkan bahwa dari adanya fenomena mahar yang tidak lazim tersebut ketika hendak memutuskan suatu perkara jika dinilai dari boleh atau tidaknya perkara itu bisa dilihat dari akidahnya yang menyeleweng atau tidak. Di dalam akidah, pemberian mahar pernikahan tidak boleh menyeleweng dari ajaran agama. Maksud dari kata menyeleweng ini adalah benda tersebut merupakan benda keramat atau yang berbau hal mistis lainnya yang bisa menjadikan seseorang menjadi syirik. Dalam kesimpulannya pemberian mahar viral pada media sosial ini jika dilihat dari sudut pandang ajaran agama diperbolehkan karena benda benda tersebut bukan merupakan benda benda keramat.<sup>26</sup>

#### **ARGUMENTASI DAN PENALARAN HUKUM DARI TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH TERHADAP MAHAR VIRAL PADA MEDIA SOSIAL**

- a. Badrus Sholeh Arif, berargumen bahwa di dalam kitab *fath al qorib* dijelaskan mahar disunnahkan untuk tidak kurang dari 10 dirham dan tidak lebih dari 500 dirham. Selain itu di dalam kitab tersebut juga dijelaskan bahwa di dalam pernikahan jika tidak menyebutkan mahar tetap sah dan Mahar yang wajib dibayar adalah mahar yang telah disebutkan ketika terjadi akad nikah. Adapun dalil rincinya yaitu sebagai berikut :

وَيَسْتَحَبُّ تَسْمِيَةَ الْمَهْرِ فِي عَقْدِ (النِّكَاحِ) وَلَوْ فِي نِكَاحِ عَبْدِ السَّيِّدِ أُمَّتَهُ. وَيَكْفِي تَسْمِيَةَ أَيِّ شَيْءٍ كَانَ،  
وَلَكِنْ يُسْنُّ عَدَمَ النَّقْصِ عَنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ وَعَدَمَ الزِّيَادَةِ عَلَى خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ خَالِصَةً ۖ

Artinya : Disunnahkan menyebutkan maskawin di dalam akad nikah, walaupun pernikahan seorang budaknya majikan dengan budak wanitanya majikan tersebut. Sudah dianggap cukup menyebutkan maskawin berupa apapun, akan tetapi disunnahkan mas kawinnya tidak kurang dari sepuluh dirham dan tidak lebih dari lima ratus dirham murni.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Ahmad Munir, Hasil Wawancara, Ponorogo, Desember 2023.

<sup>26</sup> Wawan Khusnawan, Hasil Wawancara, Ponorogo, 30 Januari 2024.

<sup>27</sup> Faisal Amin dan dkk, *Menyingkap Sejuta Permasalahan Dalam Fath Al-Qorib* (Lirboyo: Anfa, 2015), 506.

- b. Muhammad Ulinnuha Khoirunnawa, berargumen bahwa mahar pernikahan menurut pendapat dari Imam Syafi'i, Ahmad, Ishak, Abu Tsaur, dan fuqaha madinah dari tabiin semua yang berharga dan bernilai boleh diberikan sebagai mahar. Menurut Imam Malik batas minimal untuk mahar adalah seperempat dinar atau senilai dengan itu. Menurut Imam Abu Hanifah batas minimal dari mahar adalah sepuluh dirham, ada yang mengatakan lima dirham, ada yang mengatakan empat puluh dirham. Meskipun dengan adanya perbedaan pendapat tersebut agama Islam menganjurkan agar kita mengambil pilihan tengah, yaitu tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah sesuai dengan kemampuan kita.

Ada dua dalil yang digunakan pada argumentasi yang dipaparkan oleh Muhammad Ulinnuha, yaitu :

- 1) Dalil Aqli dalam Q.S An-Nisa ayat 4 yang berbunyi :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّرْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيمًا مَّرِيئًا

Artinya :“Berikanlah maskawin kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan” (An Nisa’: 4).<sup>28</sup>

Dalam hadis :

الْتَمِسْ وَلَوْ حَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه بخارى ومسلم)

Artinya : Carilah meskipun cincin yang terbuat dari besi. (HR. Bukhori dan Muslim).

- 2) Dalil Aqli terdapat tiga sudut pandang hikmah mahar pernikahan. Pertama, dari sudut pandang pernikahan mahar mempunyai hikmah mengsakralkan pernikahan dan mahar merupakan sebuah penegasan bahwa pernikahan bukanlah sesuatu permainan. Kedua, dari sudut pandang perempuan dari sebagian ulama mengatakan bahwa hikmah dari adanya mahar pernikahan yaitu sebagai wujud penghargaan dari laki laki untuk perempuan yang dinikahinya, selain itu ada juga yang mengatakan bentuk dari muqobalatul bud'I. Ketiga, dari sudut pandang laki laki mengatakan mudahnya mahar menentukan mudah dan tidaknya pernikahan seseorang.

---

<sup>28</sup> Al-Qur'an, 4:4.

- c. Ahmad Munir, berargumen dari adanya beberapa kasus mahar yang viral dan menggunakan filosofi berdasarkan penjelasan diatas tersebut tidak diajarkan dalam Islam. Karena mereka memberi filosofi dan memaknai dari mahar pernikahan tersebut sangatlah lokalistik. Berbeda dari ajaran Islam yang memaknai mahar sebagai rasa sebuah penghargaan, kesetiaan dan tanggung jawab terhadap keluarganya nanti. Dalil dari argumen ini terdapat pada Q.S An-Nisa ayat 34 yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ  
حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ  
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : "Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar". (QS. An-Nisa' (4): 34).<sup>29</sup>

- d. Wawan Kusnawan, berargumen bahwa menggunakan mahar pernikahan berupa linggis dan sebagainya bisa boleh bisa tidak . Bisa boleh jika yang dimiliki oleh laki laki tersebut hanya linggis. Dan bisa menjadi tidak boleh jika hal tersebut merupakan sebuah petunjuk dari mimpi atau karena adanya sesuatu keyakinan terhadap sesuatu dan ada yang melatarbelakanginya memberikan mahar perkawinan tersebut. Beliau juga berpendapat bahwa mahar yang baik adalah mahar yang tidak memberatkan bagi laki lakinya. ada sebuah hadis yang menerangkan bahwa :

(اخرجه ابو داود عن عُمَيْرِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ الصَّدَاقِ آيسَرُهُ  
وصححه الحاكم)

---

<sup>29</sup> Al-Qur'an, 4: 34.

Artinya : Dari Uqbah bin Amir R.A Rasulullah saw., bersabda: “sebaik-baiknya mahar adalah yang paling mudah (murah).” (*HR. Abu Dawud yang dishahihkan oleh Al-Hakim*). 30

## **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL DAN MUHAMMADIYAH TENTANG MAHAR VIRAL**

Di zaman yang telah berkembang ini mahar pernikahan semakin berkembang juga baik dari sisi bentuk maupun jumlahnya. Tidak heran lagi jika di zaman sekarang pemberian mahar menggunakan barang-barang yang unik dan tidak biasa. Dalam kasusnya mahar pernikahan yang diteliti ini mempunyai keunikan tersendiri. Adapun mahar tersebut berupa linggis, kain kafan, tiga butir telur ayam, secangkir kopi dan segelas air putih dan lain sebagainya.

Dari adanya beberapa mahar viral dan unik tersebut, di dalam syariat Islam telah dijelaskan bahwa pemberian mahar tidak ditentukan besar kecilnya suatu barang, yang penting barang tersebut bisa bermanfaat dan berharga dan tidak bertentangan dengan agama Islam. Tujuan disyariatkan mahar pernikahan ini yaitu untuk membuktikan bahwa adanya rasa kesungguhan dari laki laki untuk menikahi perempuan dan menempatkan pada derajat yang mulia. Dengan adanya kewajiban memberikan mahar ini Islam sudah menunjukkan bahwa perempuan merupakan makhluk yang patut dihargai dan mempunyai hak untuk memiliki harta.

Berasarkan dari adanya mahar viral tersebut para tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mempunyai pendapat masing masing, mereka menyatakan bahwa memperbolehkan dan menghukumi sah jika menggunakan mahar pernikahan tersebut. Namun salah satu dari tokoh Nahdlatul Ulama Badrus Sholeh Arif menyatakan bahwa boleh dengan syarat jika dari mereka memiliki kekurangan dari segi ekonomi, jika mereka mampu untuk memberikan yang lebih baik maka tidak diperbolehkan. Dari pendapat ini dapat diketahui bahwa beliau memperbolehkan dengan alasan dari pihak keduanya merelakan diberi mahar tersebut dan dari pihak laki-laki tidak mampu memberikan mahar yang terbaik,

---

<sup>30</sup> M. Ngisom Al-Barony, “Halal dan Harom,” dalam <https://jateng.nu.or.id/amp/keIslaman/halal-dan-haram-gCSEg>, ( diakses pada tanggal 17 Februari 2024).

namun pada kenyataannya orang-orang yang memberikan mahar ini telah bersepakat dan rela jika diberi mahar-mahar seperti itu sehingga diperbolehkan memberikan mahar-mahar tersebut. Selain itu pandangan dari tokoh Muhammadiyah Ahmad Munir juga memiliki pendapat yang berbeda yaitu beliau melarang adanya beberapa filosofi-filosofi yang dipakai untuk mahar tersebut. Menurut pandangan dari tokoh tersebut pada dasarnya di dalam Islam filosofi dari adanya mahar adalah sebagai bentuk suatu penghargaan, rasa kesetiaan dan rasa tanggung jawab terhadap keluarganya nanti. Namun, di dalam ajaran agama filosofi dari mahar viral tersebut secara eksplisit tidak ada. Dengan ketidakadaannya, ajaran agama tidak melarang menggunakan filosofi-filosofi tersebut selama filosofi tersebut tidak keluar dari ajaran Islam.

Berdasarkan dari pernyataan diatas, pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai mahar yang viral dapat disimpulkan bahwa dari mereka memiliki titik persamaan dan perbedaan dalam menyampaikan pendapat. Yakni dari mereka memiliki kesamaan dalam hal kebolehnya jika menggunakan mahar tersebut, dan memiliki perbedaan seperti yang disampaikan oleh tokoh Nahdlatul Ulama Badrus Sholeh Arif jika yang bersangkutan mampu memberikan mahar yang lebih baik maka tidak diperbolehkan menggunakan mahar tersebut dan jika yang bersangkutan memiliki kekurangan dari segi ekonomi maka diperbolehkan. Namun, jika kedua belah pihak telah bersepakat dan merelakannya maka diperbolehkan. Selain itu ada perbedaan pendapat dari segi filosofi yakni dari tokoh Muhammadiyah Ahmad Munir yang memiliki pendapat bahwa pemberian makna filosofis pada mahar tersebut tidak perlu dilakukan karena makna utama dari adanya mahar tersebut adalah sebagai rasa tanggung jawab suami kepada calon istrinya dan tidak perlu dibarengi dengan makna-makna filosofis lainnya.

#### **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ARGUMENTASI DAN PENALARAN HUKUMNYA DARI TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH TENTANG MAHAR VIRAL**

Di dalam setiap pendapat pasti mempunyai dalil dalil hukum tertentu. Demikian juga pendapat di atas yang dikemukakan oleh para tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Ponorogo juga berlandaskan pada dalil hukum tertentu. Ulama yang merupakan orang muslim yang menguasai ilmu agama Islam secara



menyeluruh sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan hadis. Mereka bertugas untuk mengayomi, membina serta membimbing umat Islam baik di dalam masalah agama maupun masalah sosial.

Dari pendapat yang dikemukakan oleh beberapa tokoh yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, tokoh Nahdlatul Ulama Badrus Sholeh Arif berargumentasi dan berdalil pada kitab fikih yaitu pada kitab *fath al-qorib* bab mahar yaitu sebagai berikut :

(وَلَيْسَ لِأَقْلِ الصَّدَاقِ حَدٌّ مُعَيَّنٌ فِي قِلَّةٍ (وَلَا لِأَكْثَرِهِ حَدٌّ) مُعَيَّنٌ فِي الْكَثْرَةِ، بَلِ الصَّابِطُ فِي ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ صَحَّ جَعَلُهُ ثَمَنًا مِنْ عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ صَحَّ جَعَلُهُ صَدَاقًا. وَسَبَقَ أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ عَدَمُ التَّنْقِصِ عَنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ وَعَدَمُ الزِّيَادَةِ عَلَى خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ (وَيَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا عَلَى مَنْفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ) كَتَغْلِيْمِهَا الْقُرْآنَ.

Artinya : Dan juga tidak ada batasan tertentu di dalam ukuran maksimal dan minimal maskawin. Bahkan batasan dalam hal itu adalah, sesungguhnya setiap sesuatu yang sah dijadikan *tsamam*, baik berupa benda atau manfaat, maka sah dijadikan sebagai maskawin. Namun telah dijelaskan bahwa sesungguhnya mas kawin yang disunahkan adalah tidak kurang dari sepuluh dirham dan tidak lebih dari lima ratus dirham. Bagi seorang laki laki diperkenankan menikahi seorang wanita dengan maskawin berupa manfaat yang diketahui atau maklum, seperti mengajari Al-Qur'an pada wanita tersebut.<sup>31</sup>

Dari kitab tersebut tokoh Badrus Sholeh memberi penafsiran bahwa disunahkan mahar pernikahan tidak kurang dari 10 dirham (sekarang setara dengan Rp. 42.623.47) dan tidak melebihi 500 dirham murni (sekarang setara dengan Rp. 2.131.173.43). Dalam kitab tersebut juga diterangkan bahwa tidak ada batasan minimal maupun maksimal dari mahar pernikahan, semua barang yang bermanfaat dan bernilai maka sah dijadikan sebagai mahar. Selanjutnya Muhammad Ulinuha berargumen pada dua dalil yakni dalil aqli dan naqli. Dari dalil aqli yang dipakai adalah terdapat tiga sudut pandang hikmah dari adanya mahar pernikahan. Pertama, dari sudut pandang pernikahan mahar mempunyai hikmah mengsakralkan pernikahan dan mahar merupakan sebuah penegasan bahwa pernikahan bukanlah sesuatu permainan. Kedua, dari sudut pandang perempuan dari sebagian ulama mengatakan bahwa hikmah dari adanya mahar pernikahan yaitu sebagai wujud penghargaan dari laki laki untuk perempuan yang dinikahnya, selain itu ada juga yang mengatakan bentuk dari *muqobalatul bud'i*. Ketiga, dari

---

<sup>31</sup> Amin dan dkk, *Menyingkap Sejuta Permasalahan Dalam Fath Al-Qorib*, 506.

sudut pandang laki laki mengatakan murah nya mahar menentukan mudah dan tidak nya pernikahan seseorang. Sedangkan dari dalil naqli yakni terdapat pada hadis riwayat Imam Bukhori dan Muslim yaitu sebagai berikut :

التَّمِيسُ وَلَوْ حَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه بخارى ومسلم)

Artinya : Carilah meskipun cincin yang terbuat dari besi. (HR. Bukhori dan Muslim).

Dari adanya hadis tersebut mengungkapkan bahwa memberikan mahar jika dalam bentuk benda diperbolehkan meskipun benda tersebut memiliki sedikit nilai jika diperjual belikan.

Selain itu argumentasi dan dalil yang dikemukakan oleh tokoh Muhammadiyah mereka sama sama memberikan argumen pada hadis sebagai berikut :

الصَّدَاقِ أَيَسْرُهُ (أخرجه ابو داود عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ  
وصححه الحاكم)

Artinya : Dari Uqbah bin Amir R.A Rasulullah saw., bersabda: “Sebaik-baiknya mahar adalah yang paling mudah (murah).” (HR. Abu Dawud yang dishahihkan oleh Al-Hakim).<sup>32</sup>

Pada hadis tersebut dijelaskan bahwa di dalam ajaran agama disunahkan untuk memberikan mahar yang tidak membebani bagi pihak laki laki.

Dalam pemberian mahar yang viral pada media sosial antara calon suami dan calon istri telah terjadi kesepakatan dalam pemberian mahar tersebut. Namun dari kebanyakan mereka memberikan mahar berupa benda benda yang tidak lazim atau yang tidak biasa digunakan sebagai mahar. Dan mereka juga mengaitkan dengan beberapa filosofi dari adanya pemberian mahar itu. Dalam wawancaranya Ahmad Munir mengungkapkan bahwa “Pemberian mahar mengatas namakan filosofi tidak ada di dalam ajaran Islam. Agama jangan disensasikan dengan adanya mahar viral tersebut. mahar adalah pemberian terbaik sesuai dengan kemampuan dari laki laki”.

Dari berbagai penjelasan dalil hukum yang dikemukakan oleh beberapa tokoh di atas sudah sesuai dengan apa yang telah disyariatkan di dalam Islam, yaitu

---

<sup>32</sup> Dian Ramadhan, “Mahar yang Membumbung Tinggi,” 18 Januari 2024, <https://lampung.nu.or.id/amp/syiar/mahar-yang-membumbung-tinggi-vr5ac-Hb6FM>.

dengan menggunakan Al-Qur'an, hadis dan ijtihad dari para ulama'. Ada kecenderungan dari argumentasi dan dalil-dalil yang dipaparkan dari kedua tokoh tersebut. Pada tokoh Nahdlatul Ulama tidak mengambil *istinbāth* hukum secara langsung dari sumber aslinya yakni, Al-Qur'an dan Sunah, melainkan mereka mengambil hukum dengan mengacu pada sikap dasar bermazhab, yaitu mentahbibkan (memberlakukan) nash-nash fuqoha secara dinamis dalam konteks masalah yang mereka cari hukumnya. Dalam permasalahan ini, *istinbāth* hukum yang diberikan oleh tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama lebih bersifat *qaulī*, yaitu mereka merujuk kepada kitab-kitab fiqih dari para imam mazhab, yang secara teknis mengikuti pendapat-pendapat yang telah tertulis di dalam kitab-kitab tersebut dengan mengutip atau mencantumkan pendapat seorang imam madzhab secara tekstual. Sedangkan dari tokoh Muhammadiyah dalam memberikan *istinbāth* hukum pada kasus ini lebih cenderung kepada dasar Al-Qur'an dan sunah dengan tidak menyertakan pendapat dari para ulama, tetapi menggunakan kaidah dari fikih untuk mendukung putusannya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pandangan dari para tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai mahar yang viral ini dapat disimpulkan bahwa pandangan dari mereka memiliki titik persamaan dan perbedaan. Yakni mereka memiliki kesamaan dalam hal kebolehnya jika menggunakan mahar tersebut, dan memiliki perbedaan seperti yang disampaikan oleh tokoh Nahdlatul Ulama Badrus Sholeh Arif jika yang bersangkutan mampu memberikan mahar yang lebih baik maka tidak diperbolehkan menggunakan mahar tersebut dan jika yang bersangkutan memiliki kekurangan dari segi ekonomi maka diperbolehkan. Namun, jika kedua belah pihak telah bersepakat dan merelakannya maka diperbolehkan. Dalam kasus ini antara kedua belah pihak telah terjadi kesepakatan yakni mereka sama sama rela jika diberi mahar tersebut. Selain itu ada perbedaan pendapat dari segi filosofi yakni dari tokoh Muhammadiyah Ahmad Munir yang memiliki pendapat bahwa pemberian makna filosofis pada mahar tersebut tidak perlu dilakukan karena makna utama dari adanya mahar tersebut adalah sebagai rasa tanggung jawab suami kepada calon istrinya dan tidak perlu dibarengi dengan makna-makna filosofis lainnya. Dan dari berbagai dalil dalil serta argumentasi yang telah dipaparkan oleh para tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap adanya mahar viral pada media sosial telah sesuai dengan *istinbāth* hukum Islam. Yakni dari tokoh Nahdlatul Ulama

cara *istinbāth* hukumnya menggunakan metode *qouli*, mereka merujuk kepada kitab-kitab fiqh dari para imam mazhab yakni pada kitab *fatḥ al qarib* bab mahar. Dari metode *qouli* tersebut secara teknis mengikuti pendapat-pendapat yang telah tertulis di dalam kitab-kitab tersebut dengan mengutip atau mencantumkan pendapat seorang imam madzhab secara tekstual. Sedangkan dari tokoh Muhammadiyah dalam penyampaian argumentasi dan penalaran hukumnya Muhammadiyah merujuk secara langsung kepada Al Qur'an surat An Nisa' ayat 34 dan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Barony, M. Ngisom. "Halal dan Harom," 17 Februari 2024. <https://jateng.nu.or.id/amp/keislaman/halal-dan-haram-gCSEg>.
- Amin, Faisal, dan dkk. *Menyingkap Sejuta Permasalahan Dalam Fath Al-Qorib*. Lirboyo: Anfa, 2015.
- Fatimah. "Unik, Pasangan Ini Menikah dengan Maskawin Secangkir Kopi," dalam (diakses pada 27 November 2023)., 2023. <https://aceh.tribunnews.com/2016/09/11/unik-pasangan-ini-menikah-dengan-maskawin-secangkir-kopi>.
- Komala, Ratna, dan Misbah Khusurur. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pemberian Mahar Berupa Ta'lim Ayat Al- Qur'an." *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 2 (5 Desember 2022): 1-15. <https://doi.org/10.52802/wst.v7i2.753>.
- Lisnawati, Yulia. "Viral Pernikahan Super Unik, Sepasang Ikan Cupang Jadi Mahar Nikah," 2023. <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6579003/viral-nikah-dengan-mahar-kain-kafan-di-lombok-tengah-untuk-ingat-mati/amp>.
- Luthfia, Chaula. "Perspektif Hukum Islam Dalam Menanggapi Fenomena Mahar Unik Di Indonesia." *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities* 5, no. 1 (30 Mei 2024): 35-48. <https://doi.org/10.19184/idj.v5i1.38714>.
- Mardiah, Nur Ainun, dan Ahmad Muntadzar. "Hukum Mahar berupa Saham Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah di Kota Makassar." *Journal of Islamic Constitutional Law* 1, no. 2 (Mei 2024): 1-23.
- Mayasari, Anggi. "Viral, Cerita Pasangan di Ciamis yang Nikah dengan Mahar 10 Ribu," 2024. <https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-4451088/viral-cerita-pasangan-di-ciamis-yang-nikah-dengan-mahar-rp-10-ribu>.
- Miko, Bobby Juliansjah Megah. "Konsepsi Hukum Mahar Cryptocurrency dalam Perkawinan." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 1 (19 Februari 2022): 126. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.1992>.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Mulyaningtyas, Dyah. "Viral Pasangan Ini Menikah dengan Mahar Kucing, Ramai komentar Netizen," 2023. <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6579003/viral-nikah-dengan-mahar-kain-kafan-di-lombok-tengah-untuk-ingat-mati/amp>.
- Ramadhan, Dian. "Mahar yang Membumbung Tinggi," 18 Januari 2024. <https://lampung.nu.or.id/amp/syiar/mahar-yang-membumbung-tinggi-vr5ac-Hb6FM>.
- Redaksi. "Menikah Mahar Sandal Jepit, Ini Kata Budi dan Julia," 2024. <https://www.inhilklik.com/news/detail/32960/sosbud/menikah-mahar-sandal-jepit-ini-kata-budi-dan-julia>.
- Riani, Asnida. "Filosofi Maskawin Linggis di Pernikahan Pengantin Asal Probolinggo yang Viral," 2023.

- <https://www.liputan6.com/amp/5200222/filosofi-maskawin-linggis-di-pernikahan-pengantin-asal-probolinggo-yang-viral>.
- Riyansyah, Fandi. "Analisis Maqosid Asy Syari'ah Terhadap Pernikahan Yang Menggunakan Mahar Teks Sumpah Pemuda Studi Kasus pada Forum Ta'aruf Indonesia Yogyakarta." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fikih Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- . *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang undang (Prespektif Fikih Munakahat dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami dan Problematikanya)* (Bandung : Pustaka Setia 2008). Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Salis, Miftah. "Viral Pria Nikahi Kekasih Beri Mahar 3 Butir Telur Ayam dan Uang Rp 16 Ribu, Pernah Ditolak 4 Wanita," 2023. <https://m.tribunnews.com/amp/regional/2019/06/28/viral-pria-nikahi-kekasih-beri-mahar-3-butir-telur-ayam-uang-rp-16-ribu-pernah-ditolak-4-wanita?page=3>.
- Tamam, Badrul. "Menikah dengan Mahar Segelas Air Mineral, Pernikahan Sah?" 2023. <https://m.voa-Islam.com/news/tsaqofah/2016/04/04/43266/menikah-dengan-mahar-segelas-air-mineral-pernikahan-sah/>.
- Tim Detik Jatim. "Mahar Minyak Goreng Tanggal Cantik di Balik Pernikahan Sejoli Ponorogo," 2023. <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6579003/viral-nikah-dengan-mahar-kain-kafan-di-lombok-tengah-untuk-ingat-mati/amp>.
- UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (t.t.).
- Viqi, Ahmad. "Viral Nikah dengan Mahar Kain Kafan di Lombok Tengah untuk Ingat Kematian," 2023. <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6579003/viral-nikah-dengan-mahar-kain-kafan-di-lombok-tengah-untuk-ingat-mati/amp>.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).